



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN INKLUSI INFRASTRUKTUR BANGUNAN GEDUNG  
PADA GEDUNG LAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap pengguna dan pengunjung bangunan gedung layanan publik memiliki hak yang sama untuk dapat mengakses dan menjalankan aktivitasnya dalam bangunan gedung dan lingkungan secara aman, nyaman, mudah, dan mandiri;
  - b. bahwa setiap bangunan gedung layanan publik harus menyediakan kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung, untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dan pengunjung bangunan gedung dalam beraktivitas di dalam bangunan gedung;
  - c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia untuk mewujudkan kabupaten yang menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan Hak Asasi Manusia;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemeriksaan Inklusi Infrastruktur Bangunan Gedung Pada Gedung Layanan Publik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1148);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN INKLUSI INFRASTRUKTUR BANGUNAN GEDUNG PADA GEDUNG LAYANAN PUBLIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
6. Pengkaji Teknis adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang mempunyai sertifikat kompetensi kerja kualifikasi ahli atau sertifikat badan usaha untuk melaksanakan pengkajian kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Gedung Layanan Publik adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
9. Desain Universal adalah rancangan bangunan gedung dan fasilitasnya yang dapat digunakan oleh semua orang secara bersama-sama tanpa diperlukan adaptasi atau perlakuan khusus.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penyelenggara Bangunan Gedung dalam pemeriksaan persyaratan kemudahan bangunan gedung sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan terhadap persyaratan kemudahan bangunan gedung merupakan bagian pemenuhan persyaratan SLF Bangunan Gedung.
- (3) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Bangunan Gedung dan Lingkungan yang aksesibel bagi semua orang.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Prinsip pemenuhan persyaratan
- b. Pelaksana
- c. Tata cara pemeriksaan

BAB IV  
PRINSIP PEMENUHAN PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Setiap Bangunan Gedung dan Lingkungan termasuk ruang terbuka wajib memenuhi persyaratan kemudahan sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
- (2) Pemberlakuan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu:
  - a. pemberlakuan persyaratan kemudahan bangunan gedung bersifat wajib (*mandatory*); atau
  - b. pemberlakuan persyaratan kemudahan bangunan gedung bersifat disarankan (*recommended*).
- (3) Pemberlakuan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan pada Bangunan Gedung dan Lingkungan berdasarkan fungsi Bangunan Gedung, Jenis Bangunan Gedung dan klasifikasi Bangunan Gedung.
- (4) Penerapan Pemberlakuan Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk pada ruang terbuka milik perorangan, ruang terbuka milik pemerintah dan ruang terbuka milik swasta.
- (5) Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. fungsi hunian;
  - b. fungsi keagamaan;
  - c. fungsi usaha;
  - d. fungsi sosial budaya;
  - e. fungsi khusus; dan
  - f. fungsi campuran.
- (6) Jenis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan fungsi Bangunan Gedung.
- (7) Jenis Bangunan Gedung berdasarkan fungsi hunian paling sedikit meliputi:
  - a. rumah tinggal tunggal sederhana;
  - b. rumah tinggal deret;
  - c. rumah tinggal susun;
  - d. rumah tinggal sementara;
  - e. asrama/rumah kos;
  - f. rumah tamu (guest house);
  - g. panti werdha;
  - h. panti disabilitas;
  - i. villa;
  - j. rumah kebun;
  - k. rumah toko; dan
  - l. rumah kantor.

- (8) Jenis Bangunan Gedung berdasarkan fungsi keagamaan paling sedikit meliputi:
- masjid termasuk mushola;
  - gereja termasuk kapel;
  - pura;
  - wihara; dan
  - klenteng.
- (9) Jenis Bangunan Gedung berdasarkan fungsi usaha paling sedikit meliputi:
- perkantoran;
  - kantor (*single building*);
  - mall;
  - pasar tradisional;
  - toko;
  - kios;
  - warung;
  - ruang pameran;
  - pabrik;
  - laboratorium (milik swasta/perorangan
  - perbengkelan;
  - industri rumahan (*home industry*);
  - hotel;
  - motel;
  - kondotel;
  - restoran;
  - kafe;
  - taman bermain;
  - gedung pertemuan;
  - gedung olahraga;
  - bioskop;
  - gedung pertunjukkan;
  - terminal angkutan darat;
  - pelabuhan udara;
  - pelabuhan laut;
  - stasiun kereta api;
  - pergudangan;
  - tempat pendinginan; dan
  - gedung parkir.
- (10) Jenis Bangunan Gedung berdasarkan fungsi sosial budaya paling sedikit meliputi:
- sekolah dasar;
  - sekolah menengah pertama;
  - sekolah menengah atas;
  - pondok pesantren;
  - perguruan tinggi;
  - museum;
  - gedung pameran;
  - gedung kesenian;
  - puskesmas;

- j. klinik/ klinik bersalin;
  - k. tempat praktik dokter bersama;
  - l. rumah sakit;
  - m. laboratorium (milik pemerintah); dan
  - n. pelayanan umum.
- (11) Pemberlakuan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung pada kategori persyaratan yang bersifat wajib (*mandatory*) sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (12) Penerapan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung pada fungsi dan jenis Bangunan Gedung sebagaimana ayat (7) dikecualikan untuk jenis Bangunan Gedung berdasar fungsi hunian meliputi:
- a. rumah tinggal tunggal sederhana;
  - b. rumah tinggal susun kurang dari 3 (tiga) lantai;
  - c. rumah tinggal sementara;
  - d. asrama/rumah kos kurang dari 3 (tiga) lantai;
  - e. rumah tamu (*guest house*) kurang dari 3 (tiga) lantai;
  - f. villa;
  - g. rumah kebun;
  - h. rumah toko kurang dari 3 (tiga) lantai; dan
  - i. rumah kantor kurang dari 3 (tiga) lantai.
- (12) Pemenuhan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung dilaksanakan melalui penerapan prinsip Desain Universal sesuai peraturan perundangan yang berlaku dalam tahap pembangunan Bangunan Gedung dan penggunaan ukuran dasar ruang yang memadai.
- (13) Prinsip Desain Universal sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) meliputi:
- a. kesetaraan penggunaan ruang;
  - b. kenyamanan, keselamatan, dan keamanan bagi semua;
  - c. kemudahan akses tanpa hambatan;
  - d. kemudahan akses informasi;
  - e. kemandirian penggunaan ruang;
  - f. efisiensi upaya pengguna; dan
  - g. kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.
- (14) Penerapan prinsip Desain Universal sebagaimana dimaksud pada ayat (13) harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan Penyandang Disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.

## BAB V PELAKSANA

### Pasal 5

- (1) Pelaksana pemeriksaan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung adalah:
  - a. Penyelenggara bangunan gedung
  - b. Tim Pengkaji Teknis
- (2) Tim Pengkaji Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melaksanakan pemeriksaan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung melibatkan Lembaga/institusi/ organisasi penyandang disabilitas.
- (3) Lembaga/institusi/organisasi penyandang disabilitas pelaksana pemeriksa persyaratan kemudahan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum dan beranggotakan beragam penyandang disabilitas.

## BAB VI TATA CARA PEMERIKSAAN

### Pasal 6

- (1) Pemeriksaan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung merupakan bagian kelengkapan dokumen dalam penerbitan SLF.
- (2) Proses pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui:
  - a. Kelengkapan dokumen; dan
  - b. Kesesuaian Bangunan Gedung terbangun dengan dokumen perencanaan.
- (3) Proses pemeriksaan kondisi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penyusunan daftar simak dilakukan oleh Tim Pengkaji Teknis sesuai pemeriksaan kondisi kemudahan Bangunan Gedung dengan memperhatikan fungsi bangunan sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3); dan
  - b. Pemeriksaan kondisi kemudahan Bangunan Gedung terhadap daftar simak pada kategori persyaratan yang bersifat wajib (*mandatory*), dalam hal satu bangunan memiliki lebih dari satu fungsi maka penilaian kemudahan bangunan gedung harus memenuhi persyaratan sesuai dengan fungsi masing-masing.
  - c. Penilaian atas daftar simak dilaksanakan melalui verifikasi lapangan oleh Tim Pengkaji Teknis dengan melibatkan Lembaga/institusi/ organisasi penyandang disabilitas.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 9 Juni 2023

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 9 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023 NOMOR 18